



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Trio Sandy Bin Zulman; |
| Tempat lahir | : Kampai; |
| Umur/tanggal lahir | : 18 Tahun / 8 Februari 2000; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Desa Kampai Kecamatan Talo Kabupaten Seluma; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan 8 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 10 Nopember 2018 sampai dengan 8 Januari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tas tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan **barang bukti** berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED beserta konci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk YAMAH MX warna hitam BD 4675 ED.

Dikembalikan kepada terdakwa Trio Sandy Bin Zulman.

- 6 (enam) buah tabung gas 3 kg
- 14 (empat belas) bungkus rokok gandum
- 26 (dua puluh enam) bungkus indomie kriuk
- 2 (dua) ball kerupuk
- 1 (satu) buah kunci gembok jenis stainlist merk SUPER RUSH dalam kondisi rusak

Dikembalikan kepada saksi M. YAHYA Bin JAM'AN (Alm)

4. Menetapkan agar **Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kiranya agar diberi keringanan hukuman karena perbuatan Terdakwa akibat minuman keras dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama Anak [REDACTED] (Terpidana), Pada hari Sabtu, tanggal 07 Juli 2018, sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2018, bertempat di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi M.YAHYA Bin JAM'AN(Alm) atau setidaknya selain milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Peristiwa ini Bermula ketika pada Pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018, sekira jam 01.30 Wib, Anak [REDACTED] bersama Terdakwa TRIO SANDI pulang dari warung remang remang milik saudara MAMAD di Tebing penago, dengan menggunakan sepeda motor milik TerdakwaTRIO SANDI yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam dengan No.Pol BD 4675 ED dalam perjalanan pulang anak Miko dan Terdakwa TRIO SANDI melintas di depan warung manisan milik saksi M YAHYA.di sana anak [REDACTED] lalu mengajak Terdakwa TRIO SANDI untuk membongkar warung tersebut. kemudian anak [REDACTED] dan TerdakwaTRIO SANDI berhenti di depan warung milik saksi M YAHYA tersebut. Kemudian anak [REDACTED] dan Terdakwa TRIO SANDI berdua langsung menuju warung dan merusak gembok kunci warung dengan cara menariknya secara bersama sama.setelah kunci gembok tersebut berhasil di rusak/lepas ,terdakwa TRIO SANDI langsung kembali ke atas motornya ,sedangkan anak [REDACTED] masuk ke warung dan mengambil 2 (dua) ball kerupuk,rokok gandum 14 (empat belas) bungkus,indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus, dan langsung meletakkan di dekat sepeda motor yang di kendarai Oleh terdakwa TRIO SANDI yang terletak di pinggir jalan.kemudian anak [REDACTED] masuk kembali dan mengambil tabung gas 3 kg sebanyak 4 (empat) buah dan meletakkannya juga di dekat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor. Setelah itu anak [REDACTED] masuk kembali yang mana pada saat itu terdakwa TRIO SANDI menyusul Anak [REDACTED] masuk ke dalam warung manisan milik saudara M. YAHYA tersebut dan kami pun keluar dengan membawa masing masing 1 (satu) tabung gas 3 kg. kemudian setelah itu kami membawa barang hasil curian kami tersebut kemudian 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus yang dimasukkan ke dalam kardus di letakkan bersama 1 (satu) tabung gas, yang mana pada saat itu kendaraan sepeda motor tersebut di kemudikan oleh terdakwa TRIO SANDI sedangkan untuk 5 (lima) tabung gas tersebut anak [REDACTED] pegang di belakang. kemudian kami langsung pergi menuju Desa Bunut Tinggi kecamatan talo kab seluma.

Bahwa Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama dengan Anak [REDACTED] sebelumnya tidak ada meminta izin kepada saksi M. YAHYA Bin JAM'AN pada saat mengambil berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus tersebut.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama dengan Anak [REDACTED], mengakibatkan saksi M. YAHYA Bin JAM'AN menderita kerugian sekitar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **M. YAHYA Bin JAM'AN**, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira jam 02.30 WIB di warung milik saya di Desa Serambi Gunung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Talo, Kabupaten Seluma yang kebetulan di rumah saksi sendiri, sedangkan warung ada didepan rumah adik saksi yang bernama Yuzantri Emeldi;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh anak saksi kalau warungnya dibobol orang, kemudian saksi cek kebenarannya dan ternyata benar, diwarung tidak ada yang rusak tapi gembok tidak ada, kemudian saksi cek kedalam disitu ada tabung gas 3 kg ada 6 yang hilang, rokok 14 bungkus, Indomie ada 24 bungkus dan krupuk ada kantong plastik, tidak lama kemudian yaitu pada waktu subuh petugas Polisi dari Polsek Talo datang ke warung mengabarkan kalau pencurinya sudah tertangkap, kemudian saksi ikut ke kantor Polsek dan disana saksi temukan Terdakwa dan Anak saksi [REDACTED];
 - Bahwa saksi tidak melapor tapi petugas Polisi sudah menangkap duhulu;
 - Bahwa tidak ada ijinnya Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa keadaan pintu atau jendela tidak ada yang rusak, hanya saja kunci gembok yang rusak, kelihatannya dipaksa dibuka;
 - Bahwa yang hilang saat itu berupa tabung gas 3 kg sebanyak 6 buah, rokok merk gandum 14 bungkus, Indomie ada 24 bungkus dan krupuk;
 - Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu, pintu tidak ada yang rusak, yang rusak gembok hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa itu murid saksi, dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi tapi jauh, dan rumahnya jauh dari saksi sehingga tidak tahu apa pekerjaannya;
 - Bahwa Tabung gas yang diambil sebanyak 6 (enam) buah itu, yang ada isinya dan ada yang tidak ada isinya, 3 (tiga) buah ada isinya dan 3 (tiga) buah tidak ada isinya, Indomie 24 (dua puluh empat) bungkus masih bisa dijual, rokok juga masih bisa dijual, kalau krupuk saya tidak tahu;
 - Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan keluarga Terdakwa yaitu perdamaian antara orang tua terdakwa dengan saksi dimana saksi sudah tidak menuntut lagi dan orang tua terdakwa sudah mengganti uang sejumlah kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak menemukan gembok yang dirusak, saksi baru menemukan gembok di kantor polisi;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MIRIADI bin BUYUNG ASRI (Alm)**, disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa yang saksi ketahui sampai Terdakwa diajukan di persidangan adalah pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira jam 02.30 WIB di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma saksi melihat warung milik saksi M Yahya pintunya dalam keadaan terbuka, kemudian saksi memberitahukan kepada adik saksi M Yahya dan anak saksi M Yahya memberitahukan ke saksi M Yahya yang kebetulan rumahnya jauh dari lokasi warung, setelah saksi M Yahya datang dicek isi warung ternyata yang hilang 6 buah tabung gas LPG 3 kg, 14 rokok gandum, 24 bungkus Indomie kriuk dan 2 bungkus kantong plastik krupuk, kemudian setelah subuh ada petugas Polisi datang kalau pencurinya sudah tertangkap ternyata terdakwa;
- Bahwa ada yang rusak saat itu yaitu sebuah gembok yang digunakan untuk mengunci warung;
- Bahwa saksi tidak melaporkan;
- Bahwa tudak ada ijinnya Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa baru saja yaitu setelah terdakwa di kantor Polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang buktinya di persidangan;
- Bahwa menurut keterangan saksi M Yahya kerugian ditaksir sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Anak Saksi [REDACTED]** di sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang anak saksi ketahui sampai Terdakwa diajukan di persidangan yaitu pada awalnya Anak Saksi bersama dengan Terdakwa bersama-sama ke cafe untuk main, setelah selesai, berdua pulang, sesampai di depan warung milik saksi M Yahya pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira jam 02.30 WIB di Desa Serambi Gunung Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Talo, Kabupaten Seluma, kemudian Anak Saksi mempunyai niat untuk mencuri, lalu Anak Saksi ajak untuk membobolnya;
- Bahwa lalu Anak Saksi turun untuk membuka gembok pintu tidak bisa, Anak Saksi minta bantuan Terdakwa untuk menariknya, setelah gembok bisa dibuka kemudian Anak Saksi masuk kewarung, kemudian Anak Saksi mengambil tabung gas dulu sebanyak 6 buah, setelah itu rokok dan indomie yang Anak Saksi masukkan ke dalam kardus dan selanjutnya krupuk 2 bungkus plastik, kemudian dibawa oleh Anak Saksi dan terdakwa pergi ke rumah Wan dan tidur disana;
 - Bahwa benar lalu keesokan harinya Anak Saksi dan Terdakwa digrebek Polisi dan dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa awalnya tidak masuk warung, dia hanya duduk di motor;
 - Bahwa barang-barang itu oleh anak saksi belum diapa-apakan, namun sudah ditangkap Polisi;
 - Bahwa benar jika tidak ada ijinnya anak saksi bersama Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi M Yahya itu;
 - Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil barang-barang di warung tersebut awalnya adalah Anak Saksi;
 - Bahwa anak saksi mengambil barang-barang itu awalnya berniat untuk dijual, namun sebelum dijual sudah tertangkap Polisi;
 - Bahwa anak saksi membenar barang buktinya di persidangan;
 - Bahwa anak saksi mempunyai niat untuk mencuri pada saat dijalan setelah melihat warung;
 - Bahwa anak saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang itu berupa tabung untuk Anak Saksi jual, rokok untuk Anak Saksi rokok, sedangkan mie dan krupuk akan dimakan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui terhadap perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa bersama Anak Saksi ■■■ pergi ke tempat hiburan malam di Cafe, minum dan bernyanyi, kemudian setelah selesai Terdakwa dan Anak Saksi ■■■ pulang, sesampainya di tengah jalan sekira jam 02.30 wib di Desa Serambi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Anak Saksi [REDACTED] mempunyai niat untuk membobol warung milik saksi M Yahya, kemudian Terdakwa berhenti dan Anak Saksi [REDACTED] turun dari motor untuk membuka gembok, karena tidak bisa Anak Saksi [REDACTED] minta tolong Terdakwa untuk membantu membukanya, setelah bisa terbuka gembok tersebut dan pintu dibuka oleh Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] masuk;

- Bahwa Anak Saksi [REDACTED] masuk untuk mengambil tabung gas, kemudian Anak Saksi [REDACTED] minta tolong untuk membawakan satu tabung gas, setelah mengambil tabung gas 3 kg sebanyak 6 buah, Anak Saksi [REDACTED] masuk warung lagi mengambil rokok dan mie yang dimasukkan kedalam kardus, setelah itu masuk lagi mengambil 2 bungkus krupuk kantong plastik besar, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] kerumah Wan dan disana Terdakwa baru tidur beberapa saat, tepatnya habis Subuh Terdakwa dan Anak Saksi [REDACTED] ditangkap Polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa yang diambil berupa Tabung gas 3 kg sebanyak 6 buah, rokok sebanyak 14 buah, indomie sebanyak 24 buah dan krupuk sebanyak 2 kantong plastik besar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang buktinya yang ditunjukkan
- Bahwa benar tidak ijinnya Terdakwa didalam mengambil barang-barang milik saksi M Yahya;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Saksi [REDACTED] sepakat untuk mencuri saat di jalan pada waktu melihat warung;
- Bahwa yang masuk pertama kali ke warung adalah Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa berjaga diluar dan bila ada orang melihat yang terdakwa lakukan hanya memanggil namanya saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan saksi korban dan sudah minta maaf pada waktu persidangan Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED beserta konci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED.
- 6 (enam) buah tabung gas 3 kg;
- 14 (empat belas) bungkus rokok gandum;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.B/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk;
- 2 (dua) ball kerupuk;

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018, sekira jam 01.30 Wib, Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama Anak Saksi [REDACTED] (tersangka diperkara terpisah) pulang dari warung remang remang milik saudara MAMAD di Tebing Penago, dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa TRIO SANDY yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter mx warna hitam dengan No.Pol BD 4675 ED;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi [REDACTED] mengajak Terdakwa TRIO SANDI untuk berdua bersepakat melakukan pencurian pada malam itu, kemudian setelah disepakati oleh Terdakwa TRIO SANDI, maka tepatnya hari Sabtu tanggal 07 Februari 2018, sekira pukul 02.00 wib, yaitu di warung manisan milik saudara M YAHYA Di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma
- Bahwa benar cara membongkar warung manisan milik saksi M YAHYA tersebut adalah Anak Saksi [REDACTED] bersama dengan Terdakwa TRIO SANDI menarik kunci gembok bersamaan yang terdapat pada pintu warung saksi M YAHYA sampai rusak /lepas.
- Bahwa setelah terlepas kunci gembok tersebut Terdakwa TRIO SANDI lansung kembali ke atas motornya untuk berjaga-jaga diluar bilamana perbuatannya diketahui oleh orang lain;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi [REDACTED] masuk ke dalam warung dan membawa barang yang telah diambil tersebut berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus;



- Bahwa benar setelah Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama Anak Saksi [REDACTED] (tersangka diperkara terpisah) berhasil mengambil barang-barang berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dari warung milik saudara M YAHYA tersebut rencana adalah untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa benar untuk tabung gas rencananya memang akan di jual kembali, akan tetapi untuk tujuannya baru akan dicari untuk pembelinya;
- Bahwa benar pada saat Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa TRIO SANDI mengambil barang-barang tersebut di atas, dari warung manisan milik saudara M YAHYA, penerangan pada saat itu di sekitar warung dalam keadaan terang oleh cahaya lampu.
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membongkar warung milik saksi M. YAHYA tersebut adalah Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa benar peran Anak Saksi [REDACTED] pada saat melakukan pencurian tersebut adalah masuk ke dalam warung mengambil isi warung, sedangkan untuk Terdakwa TRIO SANDI mengawasi situasi di sekitar warung dekat sepeda motor Yamaha MX warna hitam Nopol BD 4675 ED miliknya;
- Bahwa benar Anak Saksi [REDACTED] saat masuk pertama kali ke warung dan mengambil 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dan langsung meletakkannya di dekat sepeda motor yang di kendari oleh Terdakwa TRIO SANDI (berkas dalam perkara lain) yang terletak di pinggir jalan, kemudian untuk Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa TRIO SANDI masuk kembali dan mengambil tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 4 (empat) buah dan meletakkannya juga di dekat sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian ketiga kalinya itu Anak Saksi [REDACTED] masuk kembali yang mana pada saat itu juga Terdakwa TRIO SANDI menyusul masuk ke dalam warung manisan milik saudara M YAHYA tersebut;
- Bahwa jadi Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa TRIO SANDI meninggalkan warung milik M. YAHYA dengan membawa masing-masing 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kg kemudian setelah



itu mereka membawa barang hasil curian kami tersebut kemudian 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus yang dimasukkan ke dalam kardus di letakkan bersama 1 (satu) tabung gas, yang mana pada saat itu kendaraan sepeda motor tersebut di kemudikan oleh Terdakwa TRIO SANDI sedangkan untuk 5 (lima) tabung gas tersebut Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] pegang di belakang;

- Bahwa benar Anak Saksi [REDACTED] dan juga Terdakwa Trio Sandi membawa barang curian tersebut langsung pergi menuju tempat saudara WAN di Desa Bunut Tinggi, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa benar Anak Saksi [REDACTED] bersama Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari Saksi YAHYA pada saat mengambil 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus di warung milik saksi Yahya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa TRIO SANDY maka saksi korban M. YAHYA menderita kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada dirumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya);



6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim akan pertimbangkan satu persatu ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses persidangan perkara ini ternyata bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terdakwa adalah terbukti berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur barang siapa yang tidak lain adalah TRIO SANDY Bin ZULMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut merupakan manusia normal, dan terdakwa mengaku akan perbuatannya serta dapat menjawab segala pertanyaan, yang selaku demikian tentunya ia dapat memahami nilai serta akibatnya oleh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa TRIO SANDY Bin ZULMAN adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah sengaja mengambil untuk dikuasainya, artinya bahwa pada saat mengambil barang tersebut, barang barang ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dapat dikatakan telah selesai, jika barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud walaupun sesuatu tersebut tidak memiliki nilai ekonomis.



Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa telah berencana untuk mengambil barang yang dimiliki oleh saksi korban yang memiliki nilai ekonomis yaitu berupa barang, sesuai dengan fakta persidangan yang berupa:

- 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg;
- 14 (empat belas) bungkus rokok gandum;
- 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk;
- 2 (dua) ball kerupuk;

Yang semuanya diambil dari dalam warung milik saksi korban M. YAHYA, dan kesemuanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama dengan orang lain yaitu Anak Saksi [REDACTED] (tersangka diperkara terpisah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung milik saksi M. Yahya Bin Jam'an yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama Anak Saksi [REDACTED] (tersangka diperkara terpisah) telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk serta 2 (dua) ball kerupuk;

Menimbang, bahwa benar Anak Saksi [REDACTED] telah masuk ke dalam warung dan membawa barang yang telah diambil tersebut dan akibat perbuatan Anak Saksi tersebut dan Terdakwa TRIO SANDI tersebut maka saksi M. YAHYA mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama Anak Saksi [REDACTED] (tersangka diperkara terpisah) mengambil barang-barang tersebut di atas, dari warung manisan milik saudara M. YAHYA, penerangan pada saat itu di sekitar warung dalam keadaan terang oleh cahaya lampu;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membongkar warung milik saksi YAHYA tersebut adalah Anak Saksi [REDACTED], dan pada saat melakukan pencurian tersebut Anak Saksi [REDACTED] masuk ke dalam warung mengambil isi



warung, sedangkan untuk Terdakwa TRIO SANDY mengawasi situasi di sekitar warung dekat sepeda Motor;

Menimbang, bahwa benar Anak Saksi [REDAKTED] [REDAKTED] saat masuk ke warung dan mengambil 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dan langsung meletakkan di dekat sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa TRIO SANDI yang terletak di pinggir jalan, kemudian yang kedua Anak Saksi [REDAKTED] masuk kembali dan mengambil tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 4 (empat) buah dan meletakkannya juga di dekat sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar kemudian ketiga kalinya itu Anak Saksi [REDAKTED] [REDAKTED] masuk kembali yang mana pada saat itu juga Terdakwa TRIO SANDI menyusul masuk ke dalam warung manisan milik saudara M YAHYA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama Anak Saksi [REDAKTED] (tersangka diperkara terpisah) keluar dengan membawa masing masing 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kg kemudian setelah itu mereka membawa barang hasil curian kami tersebut kemudian 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus yang dimasukkan ke dalam kardus di letakkan bersama 1 (satu) tabung gas, yang mana pada saat itu kendaraan sepeda motor tersebut di kemudikan oleh Terdakwa TRIO SANDI sedangkan untuk 5 (lima) tabung gas tersebut Anak Saksi [REDAKTED] [REDAKTED] pegang di belakang;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama Anak Saksi [REDAKTED] (tersangka diperkara terpisah) berhasil mengambil barang barang berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dari warung milik saudara M YAHYA tersebut kemudian barang barang tersebut kami bawa pulang menuju rumah saudara WAN di Desa Bunut Tinggi, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, sedangkan untuk kegunaan barang tersebut rencana adalah untuk di konsumsi sendiri, sedangkan untuk tabung gas yang rencananya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama Anak Saksi [REDAKTED] (tersangka diperkara terpisah) sebelumnya tidak ada izin dari Saksi YAHYA pada saat mengambil 6



(enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus di warung milik saksi Yahya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dengan demikian telah adanya perpindahan barang dari pemiliknya yaitu saksi korban kepada Anak Saksi [REDACTED] bersama Terdakwa TRIO SANDI dengan maksud untuk dimiliki, dengan demikian pula Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa memenuhi atas unsur ini;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain sama atau milik orang lain adalah bahwa barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan atau setidaknya dalam kekuasaan seseorang yang berhak secara sah sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa in casu barang bukti dalam perkara ini kecuali sepeda motor Yamaha warna hitam No.pol. BD4675ED adalah benar bukan milik dari Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa TRIO SANDY, dan sesuai dengan fakta dipersidangan benar jika yang dimaksud barang yang akan diambil oleh Anak Saksi tersebut bersama Terdakwa sebagaimana pula barang bukti tersebut yang mana merupakan milik saksi korban M. YAHYA;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Anak Saksi [REDACTED] bersama dengan Terdakwa TRIO SANDI bahwa mereka memasuki dan mengambil barang-barang dari warung milik saksi M. YAHYA, berdasarkan fakta persidangan benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung milik saksi M. Yahya Bin Jam'an yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Anak Saksi [REDACTED], bersama-sama dengan Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya, 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk serta 2 (dua) ball kerupuk;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terpenuhinya Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain atas diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur disini adalah bahwa suatu barang sudah nyata-nyata bukan miliknya tetapi ingin dikuasai atau dijadikan miliknya tanpa seijin atau sepengetahuan si empunya sehingga menjadi perbuatan yang melawan hukum. Hal ini nampak pada cara "pengambilan Barang" yang dilakukan oleh Anak Saksi [REDACTED] bersama Terdakwa adalah dengan mengambil secara paksa (memaksa) sehingga adanya kerusakan pada kunci gembok warung milik saksi M. YAHYA (saksi korban), sehingga cara Anak Saksi [REDACTED] bersama Terdakwa dalam mengambil barang milik yaitu saksi korban M. YAHYA tersebut adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan dan juga tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah diambil oleh Anak Saksi [REDACTED] bersama dengan orang lain yaitu Terdakwa TRIO SANDI yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung milik saksi M. Yahya Bin Jam'an yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama Anak Saksi [REDACTED] (tersangka diperkara terpisah) telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam) bungkus indomie kriuk serta 2 (dua) ball kerupuk;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama Anak Saksi [REDACTED] (tersangka diperkara terpisah) telah masuk kedalam warung yang tidak ada pemiliknya dan membawa barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membongkar warung milik saksi YAHYA tersebut adalah Anak Saksi [REDACTED] dan pada saat melakukan pencurian tersebut Anak Saksi [REDACTED] masuk ke dalam warung mengambil isi warung, sedangkan untuk Terdakwa TRIO SANDI mengawasi situasi di sekitar warung dekat sepeda Motor;

Menimbang, bahwa benar Anak Saksi [REDACTED] saat masuk ke warung dan mengambil 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dan langsung meletakkan di dekat sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa TRIO SANDI yang terletak di pinggir jalan, kemudian yang kedua Anak Saksi



masuk kembali dan mengambil tabung gas 3 (tiga) kg sebanyak 4 (empat) buah dan meletakkannya juga di dekat sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar kemudian ketiga kalinya itu Anak Saksi masuk kembali yang mana pada saat itu juga Terdakwa TRIO SANDI menyusul masuk ke dalam warung manisan milik saudara M YAHYA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Anak Saksi dan Terdakwa TRIO SANDI keluar dengan membawa masing masing 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kg kemudian setelah itu mereka membawa barang hasil curian kami tersebut kemudian 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus yang dimasukkan ke dalam kardus di letakkan bersama 1 (satu) tabung gas, yang mana pada saat itu kendaraan sepeda motor tersebut di kemudikan oleh Terdakwa TRIO SANDY sedangkan untuk 5 (lima) tabung gas tersebut Anak Saksi pegang di belakang;

Menimbang, bahwa benar setelah Anak Saksi bersama Terdakwa TRIO SANDI berhasil mengambil barang berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus dari warung milik saudara M YAHYA tersebut kemudian barang tersebut mereka bawa pulang menuju rumah saudara WAN di Desa Bunut Tinggi, Kecamatan Talo, Kabupaten seluma, sedangkan untuk kegunaan barang tersebut rencana adalah untuk di konsumsi sendiri, sedangkan untuk tabung gas yang rencananya untuk di jual kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terpenuhinya **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** atas perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung milik saksi M. Yahya Bin Jam'an yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma. Anak Saksi, bersama-sama dengan Terdakwa TRIO SANDI Bin ZULMAN telah mengambil



tanpa ijin dari pemiliknya 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk serta 2 (dua) ball kerupuk;

Menimbang, bahwa benar Anak Saksi [REDACTED] telah masuk kedalam warung dan membawa barang yang telah diambil tersebut berupa 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus;

Menimbang, bahwa benar pada saat Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa TRIO SANDI mengambil barang-barang tersebut di atas, dari warung manisan milik saudara M YAHYA yang berdinding tembok, dimana penerangan pada saat itu di sekitar warung dalam keadaan terang oleh cahaya lampu.

Menimbang, bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membongkar warung milik saksi YAHYA tersebut adalah Anak Saksi [REDACTED] dan pada saat melakukan pencurian tersebut Anak Saksi [REDACTED] masuk ke dalam warung mengambil isi warung, sedangkan untuk Terdakwa TRIO SANDI mengawasi situasi di sekitar warung dekat sepeda Motor;

Menimbang, bahwa setelah Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa TRIO SANDI keluar dari warung dan merasa cukup, kemudian mereka membawa barang hasil curian tersebut yaitu 2 (dua) ball kerupuk, rokok gandum 14 (empat belas) bungkus, indomie kriuk 26 (dua puluh enam) bungkus yang dimasukkan ke dalam kardus di letakkan bersama 1 (satu) tabung gas, di kendaraan sepeda motor yang pada saat itu dikemudikan oleh Terdakwa TRIO SANDI sedangkan untuk 5 (lima) tabung gas tersebut Anak Saksi pegang di belakang;

Menimbang, bahwa benar Anak Saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dari Saksi YAHYA pada saat mengambil barang-barang tersebut di warung milik saksi M. YAHYA tersebut;

Menimbang, bahwa maka sesuai dengan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah pula memenuhi unsur ini;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan maka telah terbukti bilamana Anak Saksi [REDACTED] tersebut telah melakukan perbuatan pencurian dengan bersama temannya bernama Terdakwa



TRIO SANDI terhadap saksi korban M. YAHYA sehingga menderita kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan maka benar adanya perbuatan pencurian yang dilakukan dalam perkara ini adalah oleh dua orang yaitu Anak Saksi [REDACTED] bersama Terdakwa TRIO SANDI, dimana mereka telah melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara pembagian tugas yaitu sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa TRIO SANDI Bin ZULMAN bersama-sama Anak Saksi [REDACTED] (tersangka diperkara terpisah) dengan pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung milik saksi M. YAHYA Bin JAM'AN yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam) bungkus indomie kriuk serta 2 (dua) ball kerupuk.
- Bahwa cara masuk Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa TRIO SANDI ke dalam warung milik M. YAHYA adalah dengan cara merusak kunci gembok yang berada di pintu masuk warung tersebut, yaitu secara bersamaan antara Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] (tersangka diperkara terpisah) dengan Terdakwa TRIO SANDI menarik kunci gembok tersebut sehingga terlepas kaitannya dan akhirnya pintu warung dapat dibuka;
- Bahwa peranan masing-masing nampak jelas yaitu Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] berperan untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam warung milik saksi korban M. YAHYA, sedangkan saksi TRIO SANDI Bin ZULMAN menunggu di motor tepat di depan warung sembari mengamati keadaan sekitar, dengan tujuan berjaga-jaga apabila ada orang lain datang pada saat Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] sedang mengambil barang-barang agar dapat melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan maka benar adanya perbuatan pencurian yang dilakukan dalam perkara ini adalah oleh dua orang yaitu Anak Saksi [REDACTED] (tersangka diperkara terpisah) bersama Terdakwa TRIO SANDY, dimana mereka telah melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara pembagian tugas yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TRIO SANDY Bin ZULMAN bersama-sama Anak Saksi [REDACTED] (tersangka diperkara terpisah) dengan pada hari pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di warung milik saksi M. Yahya Bin Jam'an yang terletak di Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, telah mengambil tanpa ijin dari pemiliknya 6 (enam) buah tabung gas 3 (tiga) kg, 14 (empat belas) bungkus rokok gandum, 26 (dua puluh enam) bungkus indomie kriuk serta 2 (dua) ball kerupuk;
- Bahwa cara masuk Anak Saksi [REDACTED] dan Terdakwa TRIO SANDY ke dalam warung milik M. Yahya adalah dengan cara merusak kunci gembok yang berada di pintu masuk warung tersebut, yaitu secara bersamaan antara Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] (tersangka diperkara terpisah) dengan Terdakwa TRIO SANDY menarik kunci gembok tersebut sehingga terlepas kaitannya dan akhirnya pintu warung dapat dibuka;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah pula terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa TRIO SANDY telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal tersebut di atas, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi sebagai upaya terakhir, serta edukatif dan pembelajaran supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan kadar kesalahannya serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED beserta konci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED;

Oleh karena benar milik dari Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada terdakwa Trio Sandy Bin Zulman;

- 6 (enam) buah tabung gas 3 kg;
- 14 (empat belas) bungkus rokok gandum;
- 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk;
- 2 (dua) ball kerupuk;

Sesuai dengan fakta hukum merupakan milik saksi korban, maka haruslah dikembalikan kepada saksi M. YAHYA Bin JAM'AN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TRIO SANDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIO SANDY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED beserta konci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk YAMAHA MX warna hitam BD 4675 ED;

Dikembalikan kepada terdakwa Trio Sandy Bin Zulman;

- 6 (enam) buah tabung gas 3 kg;
- 14 (empat belas) bungkus rokok gandum;
- 26 (dua puluh enam bungkus) indomie kriuk;
- 2 (dua) ball kerupuk;

Dikembalikan kepada saksi M. YAHYA Bin JAM'AN (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh kami ARIEF KARYADI, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUNDOYO, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh NELLY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

(MERRY HARIANAH, S.H., M.H.)

(ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.)

(SIGIT SUBAGIYO, SH., M.H.)

Panitera pengganti

(SUNDOYO, SH., M.H.)